




	NOMOR SOP	: POM-10.01/CFM.01/SOP.04
	TGL. PEMBUATAN	: 26 April 2019
	NO & TGL. REVISI	: 03/25 Maret 2022
	TGL. EFEKTIF	: 31 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> <p>PLT. SEKRETARIS UTAMA</p>  <p>I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM</p> </div>
NAMA SOP	: PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki surat rekomendasi dari Sekolah/Universitas. 2. Pendidikan minimal Strata-1 (S1) Farmasi untuk Calon Peserta Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 3. Pendidikan minimal SMK untuk calon peserta PKL. 	

<p>Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</p> <p>4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);</p> <p>5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</p> <p>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);</p> <p>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); dan</p> <p>8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.1.22.12.18.5812 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
POM-10.01/CFM.01/SOP.03 Pengembangan Kompetensi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor. 2. Komputer dan <i>Printer</i>.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengembangan Kompetensi Pihak Ketiga tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

HALAMAN : 3 dari 9

BADAN POM

A. Diagram Alir

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPSDM POM	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Dalam Rangka PKPA								
1	Membuat rencana pelaksanaan PKPA.				Hasil pelaksanaan PKPA tahun sebelumnya	5 HK	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Untuk Praktek Kerja Profesi Apoteker di Unit Kerja Pusat dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
2	Membuat surat penawaran PKPA kepada Universitas				Kerangka Acuan Kerja (KAK)	2 HK	Surat penawaran PKPA	
3	Menerima surat usulan calon peserta PKPA dari Universitas				Surat penawaran PKPA	2 HK	Surat usulan calon peserta PKPA dari Universitas	
4	Menganalisis usulan calon peserta PKPA dari Universitas				Surat usulan calon peserta PKPA dari Universitas	5 HK	Daftar calon peserta peserta PKPA dari Universitas	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

BADAN POM HALAMAN : 4 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		PPSDM POM	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM		Waktu	Output	
A. Dalam Rangka PKPA								
5	Membuat surat pemberitahuan penawaran PKPA kepada unit kerja				Daftar calon peserta peserta PKPA dari Universitas	2 HK	surat pemberitahuan pelaksanaan PKPA	
6	Menyetujui penawaran pelaksanaan PKPA di unit kerja				surat pemberitahuan pelaksanaan PKPA	5 HK	Nota dinas persetujuan pelaksanaan PKPA di unit kerja	
7	Memberitahu persetujuan pelaksanaan PKPA				Nota dinas persetujuan pelaksanaan PKPA di unit kerja	2 HR	Surat persetujuan pelaksanaan PKPA	
8	Melaksanakan PKPA				Surat persetujuan pelaksanaan PKPA	N/A	Laporan pelaksanaan PKPA	1. Pelaksanaan PKPA tidak dipungut biaya. 2. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan selama 10 HK s.d. 20 HK dengan rincian sebagai berikut: a. Kuliah Umum 3 HK b. PKPA di Unit Kerja 15 HK c. Presentasi Hasil PKPA 2 HK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

BADAN POM HALAMAN : 5 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPSDM POM	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Dalam Rangka PKPA								
9	Melakukan evaluasi laporan pelaksanaan PKPA dan membuat surat keterangan				Laporan pelaksanaan PKPA	10 HK	1. Laporan pelaksanaan PKPA 2. Surat keterangan melaksanakan PKPA	Balai Besar/Balai POM membuat surat keterangan melaksanakan PKPA untuk Unit Kerjanya dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKPA tahun berjalan kepada PPSDM.
10	Melakukan evaluasi pelaksanaan PKPA di lingkungan BPOM pada tahun berjalan				1. Laporan pelaksanaan PKPA 2. Surat keterangan melaksanakan PKPA	20 HK	Laporan monev pelaksanaan PKPA BPOM	Laporan pelaksanaan PKPA dibuat 1 tahun sekali pada akhir tahun



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

BADAN POM HALAMAN : 6 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		PPSDM POM	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu		Output
B. Dalam Rangka Praktek Kerja Lapangan /Penelitian								
1	Menerima surat permintaan praktek kerja lapangan / penelitian dari pihak ketiga dan melakukan evaluasi				Surat permintaan praktek kerja lapangan	5 HK	Rencana pelaksanaan praktek kerja lapangan	Jika permintaan pelaksanaan praktek kerja lapangan tidak bisa dilaksanakan maka PPSDM membuat surat penolakan kepada pihak ketiga
2	Menyampaikan nota dinas penawaran praktek kerja lapangan kepada unit kerja				Rencana pelaksanaan praktek kerja lapangan	2 HK	Nota dinas penawaran praktek kerja lapangan	
3	Menyampaikan surat persetujuan/penolakan pelaksanaan praktek kerja lapangan / penelitian dari unit kerja				Nota dinas penawaran praktek kerja lapangan	5 HK	Nota dinas persetujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan dari unit kerja	Jika mutu baku penyampaian surat persetujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan tidak disetujui oleh Unit Kerja maka keputusan pelaksanaan praktek kerja dilakukan oleh PPSDM
4	Menyampaikan surat persetujuan/penolakan praktek kerja lapangan / penelitian kepada pihak ketiga				Nota dinas persetujuan/penolakan pelaksanaan praktek kerja lapangan dari unit kerja	5 HK	Surat persetujuan/penolakan praktek kerja lapangan kepada pihak ketiga	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

BADAN POM HALAMAN : 7 dari 9

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPSDM POM	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
B. Dalam Rangka Praktek Kerja Lapangan /Penelitian								
5	Melaksanaan praktek kerja lapangan / penelitian di unit kerja				Surat persetujuan/penolakan praktek kerja lapangan kepada pihak ketiga	N/A	Laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan	1. Pelaksanaan praktek kerja lapangan tidak dipungut biaya. 2. Waktu mutu baku disesuaikan dengan permintaan praktek kerja lapangan dari pihak ketiga 3. Pelaksanaan praktek kerja lapangan tidak menggunakan peralatan dan reagen laboratorium BPOM kecuali ada MoU dengan BPOM, sesuai Surat Edaran HM.03.04.2.82.822.06.18.3931 Tahun 2018
6	Melakukan evaluasi laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan / penelitian dan membuat surat keterangan				Laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan	10 HK	1. Laporan pelaksanaan 2. Surat keterangan melaksanakan praktek kerja lapangan	Balai Besar/Balai POM membuat surat keterangan melaksanakan praktek kerja lapangan untuk Unit Kerjanya dan menyampaikan laporan pelaksanaan praktek kerja lapangan di akhir tahun kepada PPSDM.
7	Melakukan evaluasi pelaksanaan praktek kerja lapangan / penelitian di lingkungan BPOM pada tahun berjalan				1. Laporan pelaksanaan 2. Surat keterangan melaksanakan praktek kerja lapangan	20 HK	Laporan monev pelaksanaan praktek kerja lapangan BPOM	Laporan PKL dibuat 1 tahun sekali setiap akhir tahun



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

HALAMAN : 8 dari 9

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan media yang sangat penting bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. PKPA merupakan pelatihan yang sangat strategis bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menjadi calon apoteker yang handal dimasa depan.PKPA diperuntukkan
2. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah-satu kegiatan murid atau mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam pendidikan nasional berbasis Pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan ketrampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara dalam peningkatan ekonomi dan kehidupan yang makmur. Area Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah pekerjaan yang bersifat administrasi atau operasional yang tidak bersifat rahasia.
3. Pelatihan adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Data pelatihan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya sebatas data yang telah dilaporkan dan telah teruji validitasnya, serta data yang diberikan hanya dapat digunakan sebagai data skripsi dan tidak diperbolehkan untuk dipublikasi.
4. Pihak Ketiga yang terlibat yaitu Universitas dan SMK/SMA.

C. Pihak yang Terkait

1. PPSDM POM.
2. Peserta PKL atau PKPA.
3. Unit Kerja Teknis.

D. Formulir yang Digunakan

Form Penilaian.

E. Output yang Dihasilkan

Laporan Hasil PKL atau PKPA.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-10.01/CFM.01/SOP.04

NAMA SOP : PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

HALAMAN : 9 dari 9

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-10 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

